



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
NAGAN RAYA**

**NOMOR : 01/HK.04/Kpt/1115/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah dievaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memperhatikan :
1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  2. Keputusan KPU Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
  3. Surat Sekretariat Jenderal KPU Nomor: 86/ORT.04-SD/05/SJ/1/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021.
- KESATU :
- Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, yang terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: tugas tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

Tugas Tim Pengarah

- a. Mengkordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

Tugas Tim Pelaksana

- a. Merumuskan, Menyusun dan mengharmonisasikan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- b. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi, meliputi :
  1. Manajemen Perubahan;
  2. Penguatan Pengawasan;
  3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  4. Penguatan Kelembagaan;
  5. Penguatan Tata Laksana;
  6. Penataan Manajemen ASN;
  7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  9. Quick Wins.
- c. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Biokrasi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kesiapan kita internal bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada tanggal : 20 Januari 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Ttd.

**MUHAMMAD YASIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Kepala Subkor Hukum



Andria Said

LAMPIRAN: I  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA  
 NOMOR : 01 /HK.04-Kpt/1115/KPU-Kab/I/ 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
 NAGAN RAYA

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIOKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN NAGAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>TIM PENGARAH</b>			
1.	MUHAMMAD YASIN	Ketua	Pengarah
2.	NAZARUDDIN	Anggota	Pengarah
3.	SYAHRUL IMAN	Anggota	Pengarah
4.	MIZWANUR	Anggota	Pengarah
5.	MUHAJIR HASBALLAH	Anggota	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA</b>			
1.	ANDRIA SAID,SH	Plt. Sekretaris	Koordinator
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KERJA</b>			
1.	JUNI SAFRIADI, SE	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	Koordinator
2.	CUT KAMARIAH	Staf	Anggota
<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	ANDRIA SAID, SH	SUB KOORDINATOR HUKUM	Koordinator
2.	ZAINAL ABIDIN	Staf	Anggota
<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN , PENGUATAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN MANAJEMEN ASN</b>			
1.	GUNAWAN, SH	PLH. SUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	Koordinator
2.	YURDAINI	Staf	Anngota
3.	SAIFULLAH	Staf	Anggota
4.	SUFRIATI SAFRITA	Staf	Anggota
5.	ANZALI	Staf	Anggota
6.	RIDWAN	Staf	Anggota
7.	TEUKU SALIHIN	Staf	Anggota
<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	FIRDAUS, S.Sos	SUB KOORDINATOR TEKNIS DAN HUPMAS	Koordinator
2.	ZAINAL ABIDIN	Staf	Koordinator

TIM QUIK WINS/PMPRB			
1.	YURDAINI	Staf	Koordinator
2.	SAIFULLAH	Staf	Anggota
3.	ZAINAL ABIDIN	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada tanggal : 20 Januari 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Ttd.

**MUHAMMAD YASIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Kepala Subkor Hukum



Andria Said